

Bab III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris, dimana penelitian ini mengkaji lebih lanjut penerapan suatu peraturan perundang-undangan melalui penelitian di lapangan (*field research*)¹. Khususnya peneliti akan mengkaji dan meneliti tentang Pemenuhan Hak-hak bagi Narapidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pasuruan.

Adapun metode pendekatan penelitian ini ialah yuridis sosiologis. Dimana peneliti dalam melakukan penelitian lapang tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan tema penelitian tersebut. Sehingga peraturan perundang-undangan (hukum) berposisi sebagai premis normative, yang digunakan sebagai dasar untuk mengkaji permasalahan di lapangan.²

1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan klas II B kota Pasuruan. Sebab dari hasil observasi awal peneliti, telah ada beberapa contoh kasus dan data-data dari narapidana yang memperoleh cuti menjelang bebas, oleh sebab itu peneliti memilih Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pasuruan sebagai lokasi penelitian.

¹ Abdurrahman Muslan, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, UMM Press, Malang, 2009, halaman 103

² Amiruddin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004, hlmn. 113

1.3 Jenis dan Sumeber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dara primer, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, data yang diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang di dengar dan disaksikan sendiri oleh peneliti dengan melakukan observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak – pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yaitu mengenai studi kepustakaan, hasil kajian buku-buku karya Ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian maupun data tambahan yang diperoleh peneliti selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pasuruan.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan secara langsung dari sumbernya yaitu informasi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B dan Narapidana.

1. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari jenis data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan

benda. Metode observasi dalam penelitian ini yaitu observasi berperan pasif. Observasi bisa dilakukan secara langsung dengan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan observasi berperan pasif, yang digunakan untuk mengamati tentang aktivitas atau perilaku informan.

2. Wawancara

Jenis data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif berupa manusia yang dalam posisi sebagai nara sumber (informan). Untuk mengumpulkan informasi dari jenis data ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam dalam berbagai situasi. Ini bertujuan untuk menciptakan suasana akrab antara peneliti dan informan. Keakraban ini dilakukan guna mendapatkan data yang punya kedalaman dan rinci. Di dalam proses wawancara dilakukan mendengarkan dan menulis.

b. Data Sekunder

Peneliti juga akan mengumpulkan berbagai data sekunder yang diperoleh dengan cara menginventaris peraturan perundang-undangan, doktrin, literature, dan data tambahan yang diperoleh oleh peneliti selama melakukan penelitian di Lembaga pemyarakatan Klas II B Kota Pasuruan.

1.5 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan serta petugas khusus yang berwenang dalam pemenuhan ha-hak narapidana meliputi pemberian cuti menjelang bebas.

Hal tersebut bertujuan agar peneliti memperoleh suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam, berimbang dan lengkap sehingga informasi yang disampaikan hidup dan bersifat *grounded* atau berpidjak betul-betul sesuai dengan kenyataan yang ada dan menggambarkan keadaan sebenarnya.³

1.6 Teknik Analisis Data

Adapun setelah data primer dan data sekunder diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.⁴ Yakni data akan dianalisis secara menyeluruh dan mendalam lalu di paparkan dalam bentuk kalimat analistis. Namun tidak menutup kemungkinan peneliti akan menjumpai data berbentuk kuantitatif guna sebagai data pendukung.

1.7 Definisi Operasional

- a. Cuti menjelang bebas merupakan cuti yang diberikan setelah Narapidana atau Warga Binaan telah menjalani lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan harus berkelakuan baik dan jangka waktu pemberian cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan.⁵

³ Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, halaman 21

⁴ Abdurrahman Muslan, *Op.cit*, halaman 104

⁵ Penjelasan pasal 14 ayat (1) Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan ,

- b. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan yang ditujukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian dari akhir sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁶
- c. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas dan juga cara pembinaan bagi Warga Binaan yang dilakukan berdasarkan Pancasila secara terpadu antara pembina, dengan yang dibina, dan masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan supaya mereka menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan yang paling penting tidak mengulangi tindak pidana sehingga nantinya diharapkan akan dapat diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat, dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dan supaya dapat hidup dengan wajar sebagai warga yang baik serta bertanggung jawab.⁷
- d. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat atau wadah untuk melaksanakan proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁸
- e. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.⁹
- f. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan

⁶ *Ibid*, pasal 1

⁷ *Ibid*, pasal 1

⁸ *Ibid*, pasal 1

⁹ *Ibid*, pasal 1

kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien.¹⁰

g. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan Pembimbingan Klien di Bapas.¹¹

h. Berkelakuan Baik adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.¹²



¹⁰ *Ibid*, pasal 1

¹¹ *Ibid*, pasal 1

¹² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat